

PERAN ANALIS HUKUM DALAM PEMBENTUKAN NASKAH AKADEMIK UNDANG-UNDANG PARTISIPATIF GUNA MENCEGAH *ABUSIVE* *LEGISLATION*: STUDI EVALUASI RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENYIARAN

(The Role Of Legal Analyst In Formation Of Academic Manufacturing Participatory Legislation To Prevent Abusive Legislation: Evaluation Study Of The Plan Of Broadcasting Law)

Herawan Sauni

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
Jl. WR. Supratman, Kandang Limun, Bengkulu, 38373
Email: herawansauni1963@gmail.com

Putra Perdana Ahmad Saifulloh

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
Jl. WR. Supratman, Kandang Limun, Bengkulu, 38373
Email: putrappas@unib.ac.id

Sonia Ivana Barus

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
Jl. WR. Supratman, Kandang Limun, Bengkulu, 38373
Email: soniaivana@unib.ac.id

Abstrak

Naskah Akademik yang partisipatif memiliki makna penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk mewujudkan hal tersebut, Peran Analis Hukum Dalam Membentuk Naskah Akademik Yang Partisipatif Guna Mencegah *Abusive Legislation* harus dioptimalkan. Artikel ini juga ditulis sebagai respons terhadap protes publik terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang dianggap membahayakan independensi pers dan kurang partisipatif. Kesimpulan mengapa RUU Penyiaran dianggap membahayakan jurnalis investigasi: 1). Bertentangan dengan prinsip pemerintahan yang baik; 2). Konten jurnalis investigatif menjadi saluran efektif dan aman untuk *whistleblower* dalam pemberantasan korupsi; 3). Pembatasan liputan eksklusif jurnalis investigasi berimplikasi negatif untuk pemberantasan korupsi; 4). Standar isi siaran dalam RUU Penyiaran menghambat upaya pencegahan korupsi; 5). Larangan penyajian laporan jurnalistik investigatif secara eksklusif dalam RUU Penyiaran membatasi independensi pers. Selanjutnya, beberapa langkah yang dapat diambil oleh pembentuk UU agar profesi jurnalis investigasi tidak dikekang oleh RUU Penyiaran adalah: 1). Menghapus substansi RUU yang bertentangan dengan nilai demokrasi dan pemberantasan korupsi; 2). Menyusun RUU berdasarkan prinsip partisipasi bermakna; 3). Menggunakan UU Pers sebagai pertimbangan regulasi yang terkait pers; 4). Mengoptimalkan perlindungan hukum bagi jurnalis investigasi. Untuk itulah penelitian ini hendak mengoptimalkan profesi analis hukum dalam pembentukan hukum nasional.

Kata Kunci: Analis Hukum, Naskah Akademik, Rancangan Undang-Undang Penyiaran

Abstract

Participatory academic texts have an important meaning in the formation of legislative regulations. To realize this, the role of legal analysts in forming participatory academic texts to prevent abusive legislation must be optimized. This article was also written in response to public protests against the Broadcasting Bill (RUU) which was considered to endanger press independence and lack participation. Conclusions as to why the Broadcasting Bill is considered to endanger investigative journalists: 1). Contrary to the principles of good governance; 2). Investigative journalist content becomes an effective and safe channel for whistleblowers in eradicating corruption; 3). Restrictions on exclusive coverage by investigative journalists have negative implications for eradicating corruption; 4). Broadcast content standards in the Broadcasting Bill hamper efforts to prevent corruption; 5). The prohibition on presenting investigative journalistic reports exclusively in the Broadcasting Bill limits the independence of the press. Furthermore, several steps that can be taken by law makers so that the investigative journalist profession is not restrained by the Broadcasting Bill are: 1). Delete the substance of the Bill which is contrary to democratic values and eradicating corruption; 2). Prepare a bill based on the principle of meaningful participation; 3). Using the Press Law as a consideration for regulations related to the press; 4). Optimizing legal protection for investigative journalists. For this reason, this research aims to optimize the legal analyst profession in the formation of national law.

Keywords: Legal Analyst, Academic Paper, Broadcasting Law Draft.

A. Pendahuluan

Unsur Negara Hukum yang termaktub dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yakni meniscayakan, mengakui dan menjamin Hak Asasi Manusia (HAM).¹ Salah satu jaminan HAM yang dijamin Konstitusi adalah Hak berserikat dan berkumpul,² serta hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.³ Jaminan Konstitusional Hak berserikat dan berkumpul di Indonesia terdapat dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.⁴ Jaminan Konstitusional untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi termaktub dalam Pasal 28F UUD 1945.⁵

Dalam rangka mewujudkan hak berserikat dan berkumpul serta untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, untuk itulah Pembentuk Undang-Undang (UU) (Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden)),⁶ membentuk UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers); UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran); UU No.11 Tahun 2008 jo. UU No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)). Munculnya tiga undang-undang ini merupakan signifikansi historis yang monumental dalam memperkuat kedaulatan rakyat, keadilan, kebenaran, demokratisasi,

supremasi hukum, dan penghormatan terhadap HAM. Setidaknya ada beberapa aspek yang krusial dalam UU Pers ini, yaitu: (1) tidak adanya pasal yang mencantumkan masalah izin penerbitan pers (pasal 9 ayat (1)). Maksudnya, tekanan dan mengendalikan eksekutif atas pers sudah dihilangkan dengan tidak diperlukan lagi izin usaha penerbitan dari aparat pemerintah, (2) sudah ada bab tersendiri mengenai jurnalis (pasal 8), dalam UU Pers, profesionalitas jurnalis diakui eksistensi, sehingga memperkuat kontrol pers tanpa ada kriminalisasi lagi untuk wartawan.⁷

Saat ini, tiga UU tersebut masih belum mencukupi untuk melindungi jurnalis, media, dan kebebasan pers dalam sistem hukum media/pers Indonesia. Ini terutama terlihat dalam perkembangan teknologi digital yang ideal untuk meningkatkan perlindungan dan pemenuhan jaminan kebebasan pers sebagai elemen penting negara hukum demokratis di Indonesia. Situasi tersebut masih menunjukkan bahwa Pasal pencemaran nama baik sering kali dimanfaatkan untuk menyalahkan Jurnalis⁸ dan semakin diperparah dengan hadirnya Rancangan UU (RUU) Penyiaran yang merupakan RUU Inisiatif DPR, Tanggal

- ¹ Padmo Wahjono, "Indonesia ialah Negara Yang Berdasar Atas Hukum," *Jurnal Hukum & Pembangunan X*, no. 1-4 (1980): 3.
- ² Putra Perdana Ahmad Saifulloh, "Politik Hukum Pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik Dalam Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Volkgeist 3*, no. 2 (2020): 17-18.
- ³ Cahyani Saddu, "Hak Masyarakat Dan Badan Publik Atas Keterbukaan Informasi Publik," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion 4*, no. 1 (2016): 1-9.
- ⁴ Putra Perdana Ahmad Saifulloh, "Kewajiban Partai Politik Berideologi Pancasila Ditinjau Dari Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesia," *Jurnal Pandecta 11*, no. 2 (2016): 176.
- ⁵ Andi Muhammad Asrun, "Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Cita Negara Hukum (Catatan Perjuangan Di Mahkamah Konstitusi)," *Jurnal Cita Hukum 4*, no. 1 (2016): 133-54.
- ⁶ Charles Simabura, "Legislative Power In The Presidential Government System: A Comparative Study Between Indonesia And In The United States Of America," *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues 24*, no. 6 (2021): 1.
- ⁷ Reny Triwardani, "Pembreidelan Pers Di Indonesia Dalam Perspektif Politik Media," *Jurnal Ilmu Komunikasi 7*, no. 2 (2010): 187-208.
- ⁸ Herlambang P Wiratraman, "Kebebasan Pers, Hukum, Dan Politik Otoritarianisme Digital," *Undang: Jurnal Hukum 6*, no. 1 (2023): 1-31.

27 Maret 2024 untuk merevisi UU No.32 Tahun 2002, diantara banyaknya Pasal yang kontroversial, Penulis tertarik untuk mengkaji satu isu dalam artikel ini, yaitu: Larangan penayangan jurnalisme investigasi yang diatur Pasal 50B Ayat (2) huruf c RUU Penyiaran yang menyatakan Standar Isi Siaran (SIS) melarang penayangan eksklusif hasil produk jurnalistik investigasi.⁹ Pasal ini bertentangan dengan Pasal 4 UU Pers yang mengatur tidak ada lagi ruang sensor, pemberedelan, atau pelarangan karya jurnalistik, termasuk liputan jurnalisme investigasi.¹⁰

Dewasa ini dari Tahun 2023 sampai dengan saat ini (29 November 2024), salah satu program jurnalistik yang “dianggap berhasil membongkar kebobrokan hukum dan politik di Indonesia adalah Podcast Bocor Alus. Podcast Bocor Alus merupakan ekstensi dari konten majalah Tempo. Beberapa kabar yang disampaikan dalam podcast berasal dari edisi terbaru majalah Tempo yang terbit seminggu sekali. ‘Bocor Alus Politik’ merupakan produk inovatif dari jurnalistik Tempo yang bertujuan menyebarkan informasi demi kepentingan masyarakat.¹¹

Keberhasilan Bocor Alus Tempo membongkar skandal di balik lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.90/PUU/XXI/2023 Perihal Pengujian UU No.7 Tahun

2017 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu) terkait masa jabatan Kepala Daerah yang menjadi syarat menjadi Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) mendapat perhatian publik cukup luas,¹² dikarenakan salah satu Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo* adalah, yakni Ketua MK, Anwar Usman yang merupakan saudara ipar dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Paman dari Gibran Rakabuming Raka.¹³ Ketua Majelis Kehormatan MK (MKMK) *Ad Hoc*, Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa sembilan hakim konstitusi dianggap telah melanggar prinsip etika dan tata krama, terutama dalam penerapan UU Pemilu. Salah satu hal yang dipertimbangkan oleh MKMK adalah kebocoran isi rapat permusyawaratan hakim (RPH) MK yang terdokumentasi di majalah Tempo.¹⁴ Artinya Tempo dan Bocor Alus-nya dianggap mampu membongkar skandal politik dan hukum yang ada di Indonesia. Artinya Jurnalisme Investigasi bisa dianggap sebagai pengawasan bagi berjalannya hukum dan demokrasi di Indonesia. Disinilah peran Jurnalis Investigasi sebagai sebuah profesi yang harus dipertahankan keberadaannya, termasuk untuk bisa membuka temuannya dalam sebuah *Podcast* tanpa harus dilarang UU.

Sementara itu, RUU Penyiaran yang sedang disusun oleh Pembentuk UU dianggap oleh

⁹ Farid, Poin-poin Kontroversial dalam RUU Penyiaran, CNN Indonesia, 01 Juli 2024, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240528202717-32-1103069/poin-poin-kontroversial-dalam-ruu-penyiaran>.

¹⁰ Munawir, “Politik Hukum Kebebasan Pers Dalam Perspektif Keadilan Dan Kepastian Hukum: Studi Perbandingan Indonesia Dan Malaysia” (Universitas Jambi, 2023), 5-6.

¹¹ Tri Agus Susanto, “Podcast ‘Bocor Alus Politik Tempo’: Podcast Tempo Versus Erick Thohir,” *Journal of Election and Leadership (JOELS)* 4, no. 2 (2023): 110–18.

¹² Ahmad Mudatsir dan Samsuri, “Melacak Kerancuan Legal Reasoning Dalam Putusan MK 90/PUU-XXI/2023: Analisis Dengan Metode IRAC,” *Peradaban Journal Of Law And Society* 2, no. 2 (2023): 178–79.

¹³ Aditya Perdana dan Muhammad Imam, “Judisialisasi Politik Dalam Putusan MK Terkait Batas Usia Cawapres Dalam Pilpres 2024,” *Jurnal Bawaslu DKI Jakarta* 8, no. 3 (2023): 72.

¹⁴ Iqbal Ajie Saputra, Aib Terbesar MK Terbongkar! Inilah Keputusan Terbaru MKMK tentang Kasus Bocornya, VIVA.co.id, 03 Juli 2024, <https://siap.viva.co.id/news/1660-aib-terbesar-mk-terbongkar-inilah-keputusan-terbaru-mk-mk-tentang-kasus-bocorna-rapat>.

Kelompok Masyarakat Sipil sebagai pembatas kebebasan pers dan hak publik atas informasi sesuai dengan konstitusi. Revisi ini merugikan demokrasi karena selain mengancam kebebasan pers juga membatasi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi¹⁵ dan sudah menyimpang dari agenda Reformasi 1998.¹⁶ Meskipun tidak ada teori yang menyebutkan secara eksplisit pers sebagai pilar keempat demokrasi, fungsi pers sebagai alat kontrol kekuasaan dan masyarakat serta pendukung pembangunan, pendidikan dan bidang-bidang lainnya.¹⁷ Pada dasarnya identik dengan latar belakang lahirnya ajaran trias politika sebagai alat untuk mengontrol eksekutif atau raja yang sewenang-wenang.¹⁸ Kebebasan pers menyebabkan terbukanya arus informasi di media digital yang semakin canggih, sudah sepatutnya ada aturan yang jelas dalam era informasi digital seperti sekarang ini. Di dalam negara demokrasi, masyarakat ditempatkan sebagai *owner*, *user* dan *controlling* ranah penyiaran. Oleh karena frekuensi adalah milik masyarakat dan sifatnya terbatas, maka penggunaannya harus sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat.¹⁹ Melihat problem diatas, RUU penyiaran menarik untuk dikaji karena dinilai masyarakat kontroversial, membahayakan demokrasi dan kebebasan Pers.

Pembangunan substansi hukum sebagai bagian dari pembangunan hukum dalam rangka

mewujudkan sistem hukum nasional, tentunya harus dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Untuk menjaga eksistensi peraturan perundang-undangan sehingga tetap relevan dengan kebutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara, perlu selalu dan senantiasa dianalisis dan dievaluasi keberlakuan dan kebaruannya. Hasil analisis dan evaluasi tersebut tentunya akan merekomendasikan apakah peraturan perundang-undangan tersebut perlu diubah, dicabut atau tetap. Untuk dapat merekomendasikan hal dimaksud tentunya dibutuhkan tenaga profesional yang *expert*, tidak saja menguasai ilmu perundang-undangan tetapi juga substansi dari peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam konteks inilah seorang analis hukum sangat dibutuhkan. Seorang analis hukum, yang menguasai substansi hukum dan ilmu perundang-undangan, sehingga setiap produk peraturan perundang-undangan yang dihasilkan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat sebagaimana amanah Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) No.16 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Hukum.²⁰

Kementerian Hukum²¹ dalam mewujudkan misinya dalam hal perencanaan hukum serta penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas), pembinaan dan pengembangan sistem hukum melalui kegiatan penelitian dan

¹⁵ Ady Thea DA, RUU Penyiaran Berpotensi Berangus Kebebasan Pers, Hukumonline, 01 Juli 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ruu-penyiaran-berpotensi-berangus-kebebasan-pers-lt664c181ae5594/#>.

¹⁶ Suharizal, *Reformasi Konstitusi 1998-2002: Pergulatan Konsep Dan Pemikiran Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

¹⁷ Wikrama Iryans Abidin, *Politik Hukum Pers Indonesia* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), 71.

¹⁸ Teuku Amir Hamzah (Ed), *Ilmu Negara: Kuliah-Kuliah Padmo Wahjono* (Jakarta: Ind.Hill Co, 1999), 164-165.

¹⁹ Winda Kustiawan et.al, "Etika Dalam Penyiaran Dan Aturannya," *Jutkel: Jurnal Telekomunikasi, Kendali Dan Listrik* 3, no. 2 (2022): 30-39.

²⁰ Taufik H Simatupang, "Studi Pendahuluan Pembentukan Jabatan Fungsional Analis Hukum Di Kementerian Hukum Dan Ham R.I," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 1 (2019): 1-14, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.1-14>.

²¹ Nomenklatur baru dalam Kabinet Merah Putih.

pengkajian hukum guna menegakkan supremasi hukum, dilakukan melalui suatu lembaga yang bernama Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Pasal 38 Peraturan Presiden (Perpres) No.44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), berbunyi bahwa: “BPHN mempunyai tugas melaksanakan pembinaan hukum nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”²² BPHN adalah Instansi pemerintah yang bertugas melakukan Pembinaan Sistem Hukum Nasional secara terpadu dan komprehensif sejak dari perencanaan sampai analisis dan evaluasi peraturan Perundang-undangan. Hasil dari program dan kegiatan BPHN diarahkan untuk mewujudkan tujuan pembangunan hukum nasional yang meliputi pembangunan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.²³

Pembentukan UU yang tidak partisipatif merupakan bukti nyata pelanggaran hak dasar hak konstitusional warga negara, yang dilakukan Pembentuk UU,²⁴ dan ini merupakan praktik *abusive legislation* yang semata-mata *autocratic legalism*. Untuk itulah peran Analis Hukum dalam membuat naskah akademik RUU yang partisipatif dan mencegah *abusive legislation*. Melihat permasalahan diatas, penelitian ini akan menjawab *problem*: 1). Bagaimanakah Peran Analis Hukum Dalam Membentuk Naskah Akademik Yang Partisipatif Guna Mencegah *Abusive Legislation*; 2). Mengapa RUU

Penyiaran perlu dievaluasi Oleh Analis Hukum; dan 3). Apakah Upaya yang dapat dilakukan Analis Hukum dan Pembentuk UU, agar Profesi Jurnalis Investigasi tidak dilemahkan dalam RUU Penyiaran.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan studi hukum normatif yang menggunakan pendekatan doktrinal. Ada empat pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual.²⁵ Dalam hal sifat, penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif menggambarkan suatu hal di dalam batasan ruang dan waktu tertentu. Dalam bidang hukum, penelitian deskriptif sangat diperlukan untuk mengungkapkan bahan-bahan hukum dengan akurat, yang digunakan sebagai dasar penyusunan preskripsi hukum. Sedangkan dari sudut pandang bentuk, tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif, penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan/fakta yang ada.²⁶

²² Bagas Novantyo Wibowo et.al, “Kewenangan Executive Review Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Dalam Penataan Regulasi,” *Diponegoro Law Journal* 10, no. 1 (2021): 70–80, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/69>.

²³ Marzuki et.al, “Kedudukan Badan Pembinaan Hukum Nasional Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi,” *Syiah Kuala Law Journal* 1, no. 3 (2017): 53–69.

²⁴ Wicipto Setiadi, “Makna Persetujuan Bersama Dalam Pembentukan Undang-Undang Serta Penandatanganan Oleh Presiden Atas Rancangan Undang-Undang Yang Telah Mendapat Persetujuan Bersama,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 1, no. 2 (2004): 23.

²⁵ Putra Perdana Ahmad Saifulloh, “Gagasan Konstitusi Pangan: Urgensi Pengaturan Hak Atas Pangan Warga Negara Dalam Amandemen Kelima UUD 1945,” *Jurnal HAM* 12, no. 2 (2021): 230–31.

²⁶ Putra Perdana Ahmad Saifulloh dan Charles Simabura, “Penataan Lembaga Pengamanan Dan Penegakan Hukum Laut Berdasarkan Cita Hukum Pancasila,” *Jurnal RechtsVinding* 12, no. 3 (2023): 387.

C. Pembahasan

1. Peran Analis Hukum Dalam Membentuk Naskah Akademik Yang Partisipatif Guna Mencegah *Abusive Legislation*

Untuk dan dalam rangka mencapai penyelarasan kebijakan politik legislasi nasional dan peningkatan kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan diatas, maka Kemenkum sangat membutuhkan Jabatan Fungsional Analis Hukum tenaga yang *expert*, tidak saja menguasai ilmu perundang-undangan tetapi juga substansi dari peraturan perundang-undangan tersebut. Hal ini mengingat masalah regulasi yang tumpang tindih dan saling bertentangan, baik secara vertikal maupun secara horizontal, adalah masalah sering terjadi dan berulang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, di Indonesia. Kebutuhan ini juga untuk melaksanakan tugas BPHN untuk melaksanakan pembinaan hukum nasional. Untuk melaksanakan tugas tersbut BPHN menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:²⁷

- a. Penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran di bidang pembinaan hukum nasional;
- b. Pelaksanaan analisa dan evaluasi hukum, perencanaan hukum, penyuluhan dan bantuan hukum, serta dokumentasi dan jaringan informasi hukum;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisa dan evaluasi hukum, perencanaan hukum, penyuluhan dan bantuan hukum, serta dokumentasi dan jaringan informasi hukum;
- d. Pelaksanaan administrasi Badan Pembinaan Hukum Nasional; dan

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Untuk melaksanakan fungsi analisa dan evaluasi hukum Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional menyelenggarakan fungsi Pengembangan jabatan fungsional di lingkungan Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) disebutkan bahwa Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau kajian hukum dan hasil penelitian lain tentang suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai peraturan masalah tersebut dalam draft UU, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi, atau Raperda Kabupaten/Kota sebagai solusi permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Meskipun ketentuan terkait penyusunan naskah akademik telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun pentingnya Metode Khusus dalam penyusunan naskah akademik peraturan perundang-undangan dimasukkan dalam penyusunan peraturan daerah guna tercapainya pembentukan peraturan yang manfaat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Cara khusus yang digunakan dapat dijadikan dasar untuk memasukkan setiap norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah sehingga mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat itu sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan kenyataan dan memberikan manfaat serta solusi terhadap gejala yang ada di masyarakat. Karya tulis ilmiah

²⁷ Taufik H Simatupang, "Studi Pendahuluan Pembentukan Jabatan Fungsional Analis Hukum Di Kementerian Hukum Dan Ham R.I."

harus mampu menjawab segala kebutuhan hukum yang dibutuhkan dalam masyarakat.²⁸

Penyusunan naskah akademik merupakan naskah hasil penelitian atau kajian hukum dan hasil penelitian lain terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai penyusunan masalah tersebut dalam RUU, Raperda Provinsi, Raperda Kabupaten/Kota, sebagai solusi permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.²⁹ Namun terlepas dari itu, pentingnya metode khusus dalam penyusunan naskah akademik peraturan perundang-undangan termasuk dalam penyusunan peraturan daerah guna tercapainya pembentukan peraturan yang manfaatnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dinamika perkembangan kebijakan legislasi terkait metodologi riset penyusunan naskah akademik legislasi di Indonesia, dan kelemahan perkembangan kebijakan legislasi terkait metodologi riset legislasi di Indonesia. Kebijakan nasional tentang legislasi tidak memberikan panduan yang komprehensif tentang metode penelitian untuk mengembangkan naskah akademik untuk legislasi. Pedoman yang ada membahas isu-isu umum yang mempengaruhi kualitas naskah akademik untuk legislasi. Sebagai tambahan, naskah akademik RUU tidak lebih dari dokumen pelengkap penyusunan karena tidak memberikan justifikasi ilmiah maupun argumentasi.³⁰

Melalui naskah akademik, norma yang hendak dibentuk dapat secara ilmiah dipertanggungjawabkan di hadapan publik.

Karena di dalam naskah akademik terkandung tiga hal yaitu:

1. Kajian dan Argumentasi yang memenuhi standar-standar akademik secara sistemik, holistik dan futuristik;
2. Pertimbangan-pertimbangan yang melatarbelakangi lahirnya ide-ide normatif yang didasari oleh pertimbangan filosofis, yuridis dan sosiologis;
3. Inventarisasi dan identifikasi masalah yang terjadi di dalam masyarakat yang berisi alasan-alasan, fakta-fakta, dan latar belakang masalah terhadap sebuah peraturan yang memang diperlukan oleh masyarakat.

Tentu untuk mengkonstruksikan ketiga kandungan naskah akademik tersebut diperlukan elemen atau unsur yang dapat menyusun naskah akademik itu dengan baik. Elemen-elemen dimaksud diantaranya yaitu analisis hukum, akademisi, tenaga ahli, praktisi, konsultan dan perwakilan masyarakat sipil.

Dengan keyakinan seperti itu, analisis hukum dianggap sebagai seseorang yang mampu dan cakap dalam penyusunan naskah akademik. Namun, yang menjadi persoalan hari ini adalah kebebasan dan otonomi analisis hukum diuji dengan berbagai macam perbedaan cara pikir dalam penyusunan naskah akademik. Tentu berbeda cara pikir atau pandangan merupakan suatu hal wajar dalam jagat akademik. Namun, perbedaan cara pikir yang sudah mengarah dan berpihak pada satu kepentingan, tidak lagi semata-mata untuk kepentingan publik, hal inilah yang menjadi ujung pangkal persoalannya.

²⁸ I Nyoman Prabu Buana Rumiarta et.al, "Metode Rule Identification Urgency Solution (RIUS) Dalam Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 17, no. 2 (2023): 183-96.

²⁹ Ni Made Jaya Senastri and Luh Putu Suryani, "Function of Academic Text in Establishment Draft Regional Regulations," *Kertha Wicaksana Journal* 12, no. 1 (2018): 38-45.

³⁰ Victor Imanuel W Nalle, "Research Methodology in Legislative Drafting in Indonesia," *The Theory and Practice of Legislation* 11, no. 1 (2022): 83-96, <https://doi.org/10.1080/20508840.2022.2141523>.

Pasal 8 Permenkumham No.16 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Hukum menyatakan Tugas Jabatan Fungsional Analis Hukum yaitu melakukan kegiatan analisis dan evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum. Pasal 9 ayat (2): b. analisis dan evaluasi pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi:

1. analisis dan evaluasi kebutuhan peraturan perundang-undangan;
2. analisis pembentukan naskah akademik, penjelasan, dan keterangan untuk pembentukan peraturan perundang-undangan; dan
3. analisis kebutuhan hukum untuk pembangunan hukum nasional.

Sebab, naskah akademik dalam prakteknya tidak selalu obyektif bahkan banyak yang semata-mata karena proyek antara DPR/DPRD atau Pemerintah dengan Fakultas/Universitas (walaupun banyak juga naskah akademik yang bagus). Itu sebabnya, kadar 'akademik' suatu NA harus juga diuji lewat pembahasan secara partisipatif dengan perspektif *civil society*. Maka dari itu, sekalipun akademisi itu berbeda sikap ihwal bagaimana ilmunya diterapkan, namun perbedaan itu cukup dibatasi pada ranah menilai dan memberikan pandangan terhadap proses. Bagaimanapun, penyusunan naskah akademik RUU harus bersandar pada asas-asas dan prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Itu sebabnya, kebebasan analisis hukum dalam penyusunan naskah akademik tidak semata prosedural dan semu semata lewat uji publik dan pembuatan naskah akademik obyektif saja, namun juga menempatkan pada kebutuhan hukum dan aspirasi masyarakat. Pembuatan peraturan perundang-undangan harus berjangkar dengan data, dokumen, kesaksian, pengalaman (terutama korban dan kelompok rentan) serta analisa yang holistik guna memperkuat substansi perundang-undangan. Oleh karena itu, jika kemudian berniat merevisi UU P3 tersebut semestinya meningkatkan derajat partisipasi publik dalam proses pembuatan perundang-undangan yang tidak semata-mata dalam wujud sosialisasi dan konsultasi yang bersifat semu dan prosedural semata, namun perlu melibatkan kemitraan dengan kekuatan *civil society*, terutama dalam pembahasan perundang-undangan yang merupakan 'kebutuhan masyarakat', agar jangan sampai proses legislasi menegasikan 'pemenuhan kebutuhan masyarakat'. Padahal menurut Pasal 18 UU P3 telah memandatkan bahwa untuk menentukan proses kelahiran UU bisa bersumber dari aspirasi dan pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat.

Berpijak dari hal diatas maka dalam upaya memperkuat agenda *setting* dalam proses pembentukan UU perlu didasarkan oleh riset kebijakan yang kuat. Dan hasil riset inilah selanjutnya menjadi dasar akademik yang menentukan landasan, urgensi dan relevansi sebuah UU. Namun harus disadari bahwa secermat apapun identifikasi masalah dilakukan dan setajam apapun rumusan masalahnya dalam naskah akademik, tidak dengan serta-merta menggiring perubahan kalau publik tidak merasakannya sebagai suatu permasalahan serius. Kesadaran dan kesepakatan akan

masalah inilah yang dimaksud sebagai *stream of problems*. Manakala pihak-pihak yang terkait merasakan adanya masalah dan analisis yang bergerak arus kebijakan berhasil menawarkan rumusan yang akurat, maka baru ada prospek bahwa masalah tersebut menjadi agenda publik.

Tentu merumuskan itu semua, analisis hukum dituntut untuk lebih perfeksionis dan komprehensif dalam tahapan penyusunan naskah akademik tersebut. Sebab, kebebasan dan otonomi keilmuan adalah bebas dari pengaruh politik praktis dan sifatnya ilmiah. Untuk itu, ada beberapa pesan penting yang hendak disampaikan soal seberapa pentingnya keilmiahannya pemikiran seorang analis hukum dalam penyusunan naskah akademik yang kemudian dinormakan dalam sebuah UU.

Pertama, analisis hukum merupakan unsur yang objektif, demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, budaya, kemajemukan, persatuan dan kesatuan bangsa. Analisis hukum tidaklah etis menjadi bagian dari kelompok kepentingan politik tertentu dalam masyarakat. Ia tidak boleh memihak siapapun kecuali kebenaran ilmiah yang diyakininya.

Kedua, analisis hukum harus bebas dari kepentingan politik praktis. Bebas dari kepentingan politik praktis adalah bebas dari segala macam bentuk intervensi pada keilmuan yang memungkinkannya terganggu dalam mencari kebenaran ilmiah. Artinya analisis hukum diposisikan sebagai profesi bebas pencari kebenaran dengan berbagi jalan, hal mana kebenaran ilmiah yang ditemukan kelak akan memandu jalannya kehidupan manusia. Kebenaran yang kemudian dijadikan acuan dalam mengambil mengambil setiap keputusan yang berhubungan dengan orang banyak.

Kebenaran yang memberi dampak besar bagi peradaban manusia.

Demi menjaga objektivitas pencarian kebenaran, pendidikan tinggi harus steril dari ruang pengaruh politik praktis. Sebab, kepentingan politik praktis diyakini dapat mendistorsi proses pencarian kebenaran dan akan berujung pada kamufase kebenaran demi mencapai pemenuhan kepentingan jangka pendek semata. Modal kebebasan akademik dan lepas dari pengaruh politik itulah sesungguhnya yang menyebabkan seorang akademisi secara terus menerus dapat mendalami realitas sosial, politik dan budaya masyarakat di mana ia berada. Realitas akan dipahami secara objektif demi menemukan jalan keluar atas persoalan yang dijumpai. Itulah tugas yang mesti dilakukan agar ilmu yang dimiliki dapat diabdikan bagi perbaikan kualitas hidup masyarakat.

Berangkat dari hal tersebut, maka sudah semestinya analisis hukum dalam penyusunan naskah akademik pembentukan peraturan perundang-undangan bersandar pada prinsip partisipatif. Prinsip partisipatif tersebut dapat dituangkan setidaknya, dalam penyusunan naskah akademik, analisis hukum diharapkan bersikap objektif, kritis, rasional, impersonal, dan berintegritas terutama dalam bermitra dengan pembentuk UU baik Pemerintah maupun DPR. Analisis hukum dapat saja berinisiatif menyusun naskah akademik terhadap RUU yang baru atau Perubahan berdasarkan aspirasi masyarakat melalui skema penelitian dan hasilnya nanti disampaikan kepada pembentuk UU.

Ketiga, diperlukan kolaborasi disiplin keilmuan dari analisis hukum dan Peneliti. Sebab, dengan kolaborasi keilmuan tersebut, maka pengayaan terhadap penyusunan naskah akademik juga dapat dimaksimalkan. Keempat, dalam penyusunan naskah akademik,

akademisi penting untuk betul-betul melakukan riset yang komprehensif dan mendalam terkait naskah akademik yang akan disusun, menyerap aspirasi dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sebagai justifikasi norma yg dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kelima, analisis hukum perlu betul-betul memadukan antara kajian yang diteliti dengan norma yang hendak dituangkan dalam UU. Sehingga relasi antara naskah akademik dan Norma dapat menjelma dan diterima secara logis baik dari segi hukum maupun kemanfaatan untuk masyarakat.

Tanpa hal tersebut, potensi *abusive legislation* dapat terjadi dalam proses legislasi. *Abusive Legislation* adalah proses pembentukan UU yang mengabaikan prosedur dan partisipasi publik, serta substansi pengaturannya yang bersifat represif, eksploitasi dan manipulatif untuk memperlemah prinsip-prinsip dasar demokrasi dan negara hukum. Karakter *'abusive legislation'* itu dapat dilihat di dalam pembentukan UU pada masa Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari aspek prosedur. UU Cipta Kerja adalah contoh yang paling baik untuk menunjukkan bahwa pemerintah mengabaikan prosedur pembentukan UU yang sudah ditetapkan melalui UU P3. Proses pembahasannya yang tidak terbuka dan partisipatif, serta pelanggaran terhadap perubahan naskah rancangan UU (RUU) yang sudah disetujui bersama antara DPR dan Pemerintah. Presiden Jokowi selama 2019-2024 mendapat dukungan kursi di DPR yang sangat dominan, serta kedudukan banyak ketua umum

Parpol yang menjadi Menteri, maka proses legislasi yang dicanangkan oleh Presiden bisa berjalan mulus. Sebagian pengamat kemudian menilai bahwa DPR hanya berfungsi sebagai 'tukang stempel' atas RUU yang dibuat oleh Pemerintah. walaupun *'abusive legislation'* juga datang dari RUU yang diajukan DPR, antara Revisi UU KPK dan Revisi UU MK yang justru memperlemah dan menundukkan lembaga-lembaga pengawasan yang merupakan salah satu pilar terpenting dalam negara hukum.³¹

Abusive legislation memfasilitasi meningkatnya otoritarianisme yang dapat disebut sebagai "Autocratic Legalism". *Autocratic Legalism* memiliki tiga elemen kunci: penggunaan, penyalahgunaan, dan tidak menggunakan hukum untuk melayani cabang eksekutif. *Abusive legislation* masuk kategori elemen kedua dari legalisme otokratis adalah penyalahgunaan hukum, yang berarti penerapan hukum dan peraturan yang tidak konsisten dan bias.³²

Di periode kedua kepemimpinan Jokowi, warna produk legislasi menjadi sangat elitis dan konservatif. Pola relasi yang cenderung akomodatif menyebabkan hubungan DPR terhadap presiden juga menjadi sangat kompromistis, khususnya dalam pembentukan UU. Akibatnya, terdapat produk legislasi yang kemudian memicu delegitimasi publik sebagai akibat dari prosedur pembentukan yang buruk, lebih-lebih hasilnya.³³ Menurut Moh. Mahfud MD, karakter produk hukum elitis dan konservatif sekurang-kurangnya memiliki lima indikator:³⁴

³¹ Yance Arizona, "Politik Legislasi Presiden Joko Widodo Dan Independensi Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 21, no. 1 (2024): 36–59, <https://doi.org/10.31078/jk2113>.

³² Javier Corrales, "Autocratic Legalism in Venezuela," *Journal of Democracy* 26, no. 2 (2015): 37–51, <https://doi.org/10.1353/jod.2015.0031>.

³³ Idul Rishan, *Teori Dan Hukum Konstitusi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2024), 156.

³⁴ Dwi Andayani B.S, "Tipe Kenegaraan Dalam Konfigurasi Dan Implikasinya Terhadap Produk Hukum Politik Orde Baru (Contoh Kasus Undang-Undang No. 7 Tahun 1992)," *Era Hukum* 3, no. 10 (1996): 70.

1. lebih mencerminkan visi sosial elit politik;
2. lebih mencerminkan keinginan pemerintah;
3. bersifat positivistic-instrumentalis (menjadi alat bagi pelaksanaan ideologi dan program negara),
4. tertutup terhadap tuntutan-tuntutan kelompok-kelompok masyarakat maupun individu-individu di dalam masyarakat;
5. partisipasi masyarakat relatif kecil;

Lahirnya pemimpin populis menjadi penyebab utama terjadinya retrogresi demokrasi. Dalam penelitian ini populisme dimaknai sebagai bentuk dukungan mayoritas partai politik di parlemen terhadap kepala pemerintahan. Studi Landau menunjukkan negara-negara demokratis yang awalnya mengadopsi prinsip konstitusionalisme cenderung rapuh di bawah pemimpin populis. Dengan dukungan yang kuat, pemimpin-pemimpin populis cenderung melahirkan kebijakan anti demokrasi.³⁵ Dengan mengeliminasi kekuatan oposisi atau kontrol parlemen, pembentuk kebijakan negara cenderung dilakukan secara sepihak. Semua keinginan negara dibuatkan aturan hanya sekadar memenuhi kepentingan kekuasaan tanpa adanya penghargaan atas prinsip-prinsip konstitusionalisme.³⁶

Konstitusionalisme tidak selamanya dapat menjamin hak-hak warga negara. Sudah dideteksi oleh Jeremy Waldron. Menurutnya negara dan pemerintahan yang demokratis. Konstitusi juga mengalami pelemahan disebabkan alasan konfigurasi politik tertentu

memiliki konstitusi adalah satu hal, sedangkan komitmen pemerintah terhadap konstitusi adalah hal lain.³⁷ Dixon dan Landau menyebut kondisi ini sebagai *abusive constitutional borrowing*. Norma-norma konstitusi telah dibajak menciptakan rezim otoritarianisme baru atas nama demokrasi liberal. Bagi Dixon dan Landau, beragam doktrin dan konsep dermekliberal yang berlaku secara global tidak menyebabkan hilangnya otoritarianisme dalam kenyataan. Sebaliknya, kaum otoriter telah beradaptasi dengan meminjam demokrasi liberal untuk mencapai tujuan mereka sendiri. Terdapat dua ciri utama terjadinya pembusukan supremasi konstitusi.³⁸

Pertama, rezim pemerintahan selalu mengklaim dirinya patuh terhadap konstitusi dengan menjalankan sejumlah aturan main yang definitif. Salah satunya adalah pengadaan lembaga-lembaga demokrasi simbolik seperti komisi anti korupsi, lembaga pelindung HAM, KPU, dan lembaga peradilan yang independen. Sekilas adanya lembaga-lembaga tersebut mencerminkan negara-negara demokrasi liberal dengan segala lonceng dan peluitnya sebagai hiasan, tetapi mereka bertindak secara kontraproduktif. Beberapa ilmuwan telah rnenyebutkan kondisi demikian dengan istilah legalisme otokratik. Semua keinginan negara dibuatkan aturan legal hanya untuk mermenuhi mandat demokrasi di permukaan, tetapi isinya adalah merupakan keinginan negara secara sepihak saja tanpa adanya penghargaan atas prinsip-prinsip konstitusionalisme itu sendiri.

³⁵ David Landau, "Populist Constitutions," *The University of Chicago Law Review* 85, no. 2 (2018): 521.

³⁶ Kim Lane Scheppele, "Autocratic Legalism," *University of Chicago Law Review* 85, no. 2 (2018): 545-83, <https://chicagounbound.uchicago.edu/uclrev/vol85/iss2/2/>.

³⁷ Jeremy Waldron, "Constitutionalism: Skeptical View," *Working Paper: Georgetown University Law Center*, 2010, 45.

³⁸ Rosalind Dixon and David Landau, "1989-2019: From Democratic to Abusive Constitutional Borrowing," *International Journal of Constitutional Law* 17, no. 2 (2019): 489-496, <https://doi.org/10.1093/icon/moz038>.

Rezim menggunakan hukum sebagai sarana untuk melegitimasi tindakan dan otoritas mereka meskipun pemerintah mengabaikan sendiri aturan main hukum dan konstitusi yang telah disepakati.³⁹ Kedua, pemerintah menetapkan kebijakan-kebijakan anti-HAM, anehnya dilakukan dengan menggunakan norma-norma konstitusional demokrasi liberal itu sendiri. Misalnya, dengan melakukan perubahan kebijakan melalui pembentukan UU,⁴⁰ dan perubahan konstitusi,⁴¹ baik secara formal⁴² maupun informal.⁴³ Tabel berikut membuktikan Pola Retrogresi Demokrasi di Indonesia 2019-2024.

dalam proses legislasi. Pesan ini terang dan jelas apabila kita memerhatikan bahwa dalam setiap dinamika dalam proses pembentukan UU, kerap terlontar kalimat “kalau menolak RUU ini, silakan maju ke MK” dari Pemerintah. Kedua, menempatkan pemangku kepentingan dalam posisi tidak seimbang dalam perencanaan, penyusunan dan pembahasan produk hukum. Ketiga, kerancuan dalam skala prioritas materi muatan legislasi.⁴⁴ Praktik-praktik penyalahgunaan dalam prosedur pembuatan UU:⁴⁵

1. Praktik penyalahgunaan sehubungan dengan prosedur yang luar biasa dan mendesak.

Tabel 2. Pola Retrogresi Demokrasi di Indonesia 2019-2024

No	Indikator	Wujud Konkret
1	Eliminasi Kekuatan Oposisi	Oposisi di DPR hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
2	Legislasi Autokratik	Revisi UU KPK, UU MD3, UU MK, UU Minerba dn Pembentukan UU IKN.
3	Intervensi Kebebasan Pers	RUU Penyiaran
4	Pelemahan/Pembonsaian Independensi Peradilan	Revisi UU MK

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

Ada tiga corak utama yang lahir sejak 2019 yang terus berulang hingga kini dalam proses legislasi. Pertama, memposisikan publik sebagai pihak yang berhadapan dengan Pemerintah

2. Pengesahan UU dalam sidang luar biasa tanpa pembenaran.
3. ketidakteraturan revisi di menit-menit terakhir

³⁹ Stephen Cody, “Dark Law: Legalistic Autocrats, Judicial Deference, and the Global Transformation of National Security,” *University Of Pennsylvania Journal of Law and Public Affairs* 6, no. 4 (2021): 643–86, <https://scholarship.law.upenn.edu/jlpa/vol6/iss4/2/>.

⁴⁰ Idul Rishan, *Teori Dan Hukum Konstitusi*.

⁴¹ Taufiqurrohman Syahuri, “Metode Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Dan Perbandingannya Dengan Konstitusi Di Beberapa Negara,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 4 (2010): 513.

⁴² Allan Fatchan Gani Wardhana, “Implikasi Putusan MK Nomor 92/PUU-XIV/2016 Terhadap Independensi Komisi Pemilihan Umum,” *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 18–19.

⁴³ Feri Amsari, *Perubahan UUD 1945 Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

⁴⁴ PSHK, 01 Juli 2024, <https://pshk.or.id/publikasi/perppu-ciptaker-praktik-ugal-ugalan-dan-pengabaian-pemerintah-terhadap-partisipasi-publik-yang-bermakna/>.

⁴⁵ Viktor Zoltán Kazai, “The Misuse of the Legislative Process as Part of the Illiberal Toolkit. The Case of Hungary,” *The Theory and Practice of Legislation* 9, no. 3 (2021): 295–316, <https://doi.org/10.1080/20508840.2021.1942366>.

4. kejanggalan sehubungan dengan JR RUU tersebut setelah Presiden memveto UU.

2. Alasan RUU Penyiaran 2024 dianggap membahayakan Profesi Jurnalis Investigasi

Reformasi di Indonesia pada tahun 1998 menekankan perlunya demokratisasi dalam semua aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, serta pentingnya mewujudkan supremasi hukum. Momentum itu mengharuskan pelaksanaan beberapa agenda untuk memperbaiki kehidupan negara setelah 32 tahun dikuasai rezim otoriter orde baru. Salah satu aspek reformasi adalah perubahan UUD 1945. Amandemen Konstitusi adalah titik tolak bagi terbukanya keran demokrasi, salah satu wujud adanya demokrasi adalah adanya pers yang sehat, bebas dan bertanggung jawab dalam menyebarkan informasi yang benar, objektif, aspiratif dan melakukan kontrol konstruktif.⁴⁶

Tanggung jawab pers langsung kepada masyarakat karena tujuan utama Jurnalistik adalah melayani publik. Menurut Kustadi Suhandang, Pers adalah kemampuan dan kesenian dalam mencari, mengumpulkan, mengolah, menyusun, dan menyajikan berita sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan moral masyarakatnya.⁴⁷ RUU Penyiaran yang dibentuk DPR dan Presiden potensial membahayakan demokrasi pada umumnya dan kebebasan pers pada khususnya. Pasal-pasal yang multitafsir

berpotensi dijadikan senjata penguasa untuk membatasi hak sipil dan politik warga negara. Pasal yang disorot ialah Pasal 50 B ayat (2) huruf c yang melarang liputan jurnalistik investigasi. Pasal ini dianggap merugikan publik, karena, produk jurnalistik investigasi dewasa ini menjadi pintu alternatif dalam membongkar kejahatan atau tindakan menyimpang pejabat publik, maupun tindak pidana korupsi.⁴⁸

Menurut Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanudin juga sekaligus Mantan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Judhariksawan, *original intent* lahirnya UU Penyiaran karena dua alasan, yaitu: *Pertama*, tata kelola sistem penyiaran diwajibkan netral dari kepentingan-kepentingan politik, ekonomi, sosial dan budaya pihak-pihak tertentu dan wajib digunakan sepenuhnya untuk kepentingan publik. Kedua, untuk penguatan kearifan lokal dengan semangat otonomi daerah dengan pemberlakuan sistem siaran berjaringan.⁴⁹ Untuk itu, lahirnya Pasal-Pasal yang memberangus tayangan Jurnalisme Investigasi Penulis nilai tujuan UU Penyiaran sudah menyimpang dari tujuan awal didirikannya UU *a quo*.

Media massa punya kedudukan strategis dalam pembangunan demokrasi dan sebagai *Watchdog* Pemerintah.⁵⁰ Saat ini, dunia media massa sedang mengalami era konvergensi. Konvergensi media adalah gabungan antara media massa dan teknologi digital. Berbagai macam media seperti majalah, koran, radio, dan televisi dikombinasikan menjadi satu

⁴⁶ Anwar Arifin Andipate, *Antitesis Teori Pers Pancasila Dan Tujuh Teori Pers* (Jakarta: Pustaka Indonesia, 2017).

⁴⁷ Kustadi Suhandang, *Pengantar Jurnalistik: Seputar Organisasi, Produk Dan Kode Etik* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2004), 23.

⁴⁸ ICW, RUU Penyiaran Hambat Pemberantasan Korupsi dan Ancam Demokrasi, DPR dan Presiden Harus Hentikan Pembahasannya Segera!, Siaran Pers ICW, 01 Juli 2024, <https://antikorupsi.org/id/ruu-penyiaran-hambat-pemberantasan-korupsi-dan-ancam-demokrasi-dpr-dan-presiden-harus-hentikan>.

⁴⁹ Judhariksawan, *Hukum Penyiaran* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 8-9.

⁵⁰ Nyarwi, "Paradoks Media Sebagai Pilar Keempat Demokrasi," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 12, no. 2 (2008): 151-71.

program yang serupa. Perkembangan teknologi telah menyebabkan konvergensi media, terutama dalam peralihan dari teknologi analog ke digital.⁵¹ Tempo juga melakukan konvergensi media dengan membuat Podcast Bocor Alus, acara yang akan “dihabisi” oleh RUU Penyiaran ini.⁵² Sebagaimana diketahui Tempo dan Bocor Alus-nya merupakan oase baru bagi buruknya penegakan hukum dan demokrasi di Indonesia. Pemantiknya pada bocornya Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) MK saat menjatuhkan Putusan No.90/PUU-XXI/2023.⁵³

Revisi UU Penyiaran yang diinisiasi oleh DPR dianggap bertentangan dengan semangat demokrasi dan menjadi kontroversi di masyarakat. Hal ini terutama terkait RUU Tanggal 24 Maret 2024 yang tengah dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR, khususnya mengenai Sistem Informasi dan Siaran (SIS) yang memuat pembatasan, larangan, dan kewajiban bagi penyelenggara siaran serta kewenangan KPI, yang secara eksplisit melarang liputan investigatif eksklusif oleh jurnalis. RUU ini dinilai bermasalah dan perlu ditolak karena tidak hanya membahayakan kebebasan pers, dan gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Terdapat lima alasan mengapa RUU Penyiaran dianggap mengancam kemerdekaan berpendapat dan demokrasi secara umum, khususnya terkait jurnalisme investigasi. **Pertama**, RUU ini tidak sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Larangan dalam liputan investigatif bertentangan dengan prinsip transparansi, partisipasi, dan

akuntabilitas dalam Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Jurnalisme investigasi adalah relevan dalam memberikan informasi penting tentang dugaan pelanggaran atau kebijakan publik, serta berperan dalam menciptakan pemerintahan yang demokratis.

Kedua, Jurnalisme investigatif salah satu cara yang paling efektif dan aman bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam mengungkap tindak pidana korupsi. Banyak kasus korupsi diungkap berkat informasi masyarakat yang diselidiki wartawan. Meskipun tersedia kanal lain bagi *whistleblower*, masyarakat cenderung lebih mempercayai jurnalis dan kolaborasi investigatif, seperti yang dilakukan Klub Jurnalis Investigasi (KJI) dan IndonesiaLeaks, yang juga berperan sebagai pengawas kebijakan dan pejabat negara.

Ketiga, Pembatasan liputan investigatif akan berdampak kurang baik terhadap penanganan kasus korupsi. Investigasi yang dilakukan sering memberikan manfaat bagi aparat hukum dalam proses penyelidikan atau penanganan kasus korupsi. Data dan informasi yang dilaporkan oleh wartawan turut berperan dalam tindakan yang diambil oleh penegak hukum terkait kasus korupsi atau pelanggaran lainnya. Dalam banyak kasus, jurnalisme investigatif mengungkapkan aspek-aspek tersembunyi yang dapat memicu penegak hukum untuk menindaklanjuti suatu perkara.

Keempat, ketentuan dalam SIS pada RUU Penyiaran tentang liputan investigatif dapat menghambat upaya pencegahan korupsi. Karya

⁵¹ Tracey Benson, “Media Convergence: Networked Digital Media In Everyday Life,” *Ecquid Novi: African Journalism Studies* 34 (2013): 172–74.

⁵² Dela Agustiah et.al, “Dampak Penggunaan Media Sosial Terhadap Perilaku Belajar Siswa,” *Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 4, no. 2 (2020): 181–90.

⁵³ Susana Rita Kumalasanti dan Willy Medi Christian Nababan, Dapur RPH Bocor, Jimly Buka Peluang Beri Teguran Kolektif untuk 9 Hakim MK, Kompas.id, 03 Juli 2024, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/11/02/dapur-rph-bocor-jimly-buka-peluang-beri-teguran-kolektif-untuk-9-hakim-mk>.

jurnalisme investigasi yang disiarkan bukan sekadar berita, tetapi juga menjadi langkah preventif terhadap korupsi, khususnya di sektor publik. Laporan investigatif di media massa mampu menggerakkan masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan korupsi, dan juga membuat koruptor berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan karena khawatir tindakannya akan terekspos.

Kelima, larangan penyajian eksklusif laporan investigasi jurnalistik dalam RUU Penyiaran mengekang kebebasan pers dan membahayakan kebebasan media. Pembatasan tersebut membuat pers tidak profesional dan menghalangi perannya sebagai pengawas kekuasaan.⁵⁴ Aturan dalam RUU Penyiaran ini menjadi ancaman bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Jurnalisme investigatif, yang merupakan kanal yang bertujuan untuk memantau ketiga cabang kekuasaan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif). Mengekang penyajian eksklusif laporan jurnalis investigasi berarti menempatkan Indonesia pada risiko menjadi negara otoriter. Pembatasan *platform* investigatif ini juga berpotensi menghambat kerja jurnalis investigatif secara signifikan.

3. Upaya Yang Dapat Dilakukan Analisis Hukum dan Pembentuk UU, Agar Profesi Jurnalis Investigasi Tidak Dilemahkan Dalam RUU Penyiaran

Di bagian ini, penulis akan menjelaskan konsep ideal yang bisa diadopsi oleh pembuat

undang-undang untuk mencegah pelemahan profesi jurnalis investigasi dalam RUU Penyiaran. Idea ideal ini sesuai dengan pendekatan hukum yang dikenal sebagai *ius constituendum*, yang mengacu pada hukum yang diinginkan atau diharapkan.⁵⁵ Agar Profesi Jurnalis Investigasi Tidak Dilemahkan Dalam RUU Penyiaran, Penulis menyarankan seyogyanya Pembentuk UU untuk melakukan hal-hal berikut ini:

a. Menghentikan Substansi RUU Penyiaran Yang Bertentangan Dengan Nilai Demokrasi dan Upaya Pemberantasan Korupsi

Kedudukan dan fungsi pers disebut *watchdog* pemerintah. Di sisi lain, ada yang menekankan bahwa pers merupakan pilar keempat dalam sistem demokrasi.⁵⁶ Dalam berbagai peran pers dalam negara demokrasi, termasuk sebagai sejarawan, pendongeng, psikolog amatir, peramal, penajam peristiwa, dan pahlawan, peran yang paling signifikan adalah sebagai pengawal kebenaran.⁵⁷

Kebebasan Media sama pentingnya dengan kemandirian kekuasaan kehakiman, berfungsi sebagai *check balances* kekuasaan lainnya dan berfungsi melawan praktik korupsi. Oleh karena itu, peran pers juga sangat penting dalam pembangunan.⁵⁸ Berbeda dengan aparaturnegara yang diangkat secara formal oleh negara, media merupakan pihak netral yang berjuang untuk dipercaya mendapatkan

⁵⁴ Untung Sumarwan dan Lita Tyesta ALW, "Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kebebasan Pers Pasca Reformasi Di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 3 (2023): 501-3.

⁵⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Volume 1 Pemahaman Awal* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 185.

⁵⁶ Omi Intan Naomi, *Anjing Penjaga, Pers Di Rumah Orde Baru* (Depok: Gorong Budaya Bekerjasama dengan ISAI, 1996), XI-XII.

⁵⁷ Kathleen Hall Jamieson and Paul Waldman, *The Press Effect, Politicians, Journalists, and the Stories That Shape Political World* (New York: Oxford University Press, 2003), 196-197.

⁵⁸ Moch Budyatna, *Analisa Dan Evaluasi Hukum Tertulis Tentang Asas Kebebasan Pers Yang Bertanggungjawab* (Jakarta: BPHN, 1994), 2.

support masyarakat untuk menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas.⁵⁹ Selain itu, media juga memiliki peran penting dalam melawan korupsi, karena politisi dan pelaku korupsi akan lebih mudah terungkap praktik korupsi jika yang menyelidiki pers. Akibatnya, banyak pihak yang berusaha untuk membungkam suara media. Hingga kini, masih ada negara yang melakukan sensor terhadap media, memiliki UU yang represif yang bisa melakukan kriminalisasi terhadap jurnalis dan jaminan kebebasan pers masih sangat terbatas.⁶⁰

b. Menyusun RUU Penyiaran Berdasarkan Prinsip Partisipasi Bermakna

Dalam Pasal 18 huruf h UU No.12 Tahun 2011 ditentukan pula kriteria aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat sebagai salah satu hal yang mendasari pembentukan UU yang dimulai dari pengajuan RUU dalam Prolegnas. Dalam hal ini, tidak terdapat penjelasan apapun mengenai hal tersebut dalam UU. Demikian pula halnya jika merujuk pada Perpres No.87 Tahun 2014 sebagai pelaksanaan UU No.12 Tahun 2011 juga tidak menguraikan lebih lanjut mengenai bagaimana aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat dapat menjadi dasar dalam penyusunan Prolegnas. Dipisahkannya kriteria ini dari kriteria-kriteria lainnya yang dijadikan dasar dalam penyusunan Prolegnas justru menimbulkan pertanyaan karena seolah-olah untuk kriteria yang lain tidak didasarkan pada aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat. Padahal seluruh kriteria yang terkait dengan

huruf a sampai dengan huruf f dalam Pasal 18 UU No.12 Tahun 2011 sudah semestinya ketika akan dijadikan dasar dalam penyusunan Prolegnas juga mendasarkan pada aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat. Ihtwal demikian merupakan keniscayaan karena masyarakat memiliki hak yang harus dijamin pemenuhannya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 96 UU No.12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan UU No.13 Tahun 2022.⁶¹

Berkenaan dengan adanya pengkhususan mengenai kriteria "aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat" dalam penyusunan Prolegnas, berarti dimungkinkan diajukan daftar RUU oleh pembentuk UU, dalam hal ini DPR, presiden, termasuk DPD (untuk materi UU tertentu) diluar yang telah ditentukan dalam Pasal 18 huruf a sampai dengan huruf f UU No.12/2011. Dimungkinkannya hal ini dilakukan karena salah satu tugas dan kewajiban anggota DPR adalah menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Lebih dari itu, dalam salah satu paragraf sumpah anggota DPR juga dinyatakan bahwa "akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal yang sama pun berlaku bagi anggota DPD yang dalam sumpahnya juga menyatakan "akan memperjuangkan aspirasi daerah yang sava wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan NKRI" Oleh karenanya, tidak menutup kemungkinan pengajuan RUU

⁵⁹ Dauri Lukman, "Analisa Yuridis Terhadap Peranan Pers Sebagai Sarana Perlindungan Konsumen Melalui Surat Pembaca (Studi Kasus: Sengketa Antara PT, Duta Pertiwi Tbk vs Pemilik Kios-Apartemen Mangga Dua Court)" (Universitas Indonesia, 2010), 26-28.

⁶⁰ Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integrasi Nasional* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 221-222.

⁶¹ Joko Riskiyono, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan," *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 6, no. 2 (2015): 165.

hanya pada aspek yang ditentukan dalam Pasal 18 huruf a sampai dengan huruf f UU No. 12 Tahun 2011, melainkan dapat saja terjadi pengusulan suatu RUU guna menampung kebutuhan masyarakat yang tidak tercakup pada kriteria lainnya.⁶²

Persoalannya apa parameter aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat yang akan digunakan sebagai dasar pengajuan suatu RUU dalam daftar Prolegnas? Pertanyaan ini muncul karena dalam Pasal 21 UUD 1945 ditentukan pula anggota DPR berhak mengajukan usul RUU. Seandainya setiap anggota DPR mengajukan usulan RUU sebagai wujud agregasi aspirasi konstituen yang diperoleh, misalnya dari hasil kunjungan kerja (kunker) di daerah pemilihannya (dapil) masing-masing maka hal ini akan berdampak pada tidak terkendalinya jumlah rancangan yang akan diusulkan dalam Prolegnas. Dalam konteks inilah kerangka regulasi yang termaktub dalam Renstra DPR seharusnya digunakan sebagai acuan pengajuan usulan RUU, sepanjang kerangka regulasi tersebut memberikan arahan yang jelas mengenai konsepsi RUU berdasarkan ketentuan Pasal 19 UU No.12 Tahun 2011. Untuk memahami secara konkret esensi konsepsi tersebut perlu dirujuk kembali kerangka regulasi yang tercantum dalam RPJMN Tahap IV 2020-2024 yang memuat prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Bertujuan untuk memfasilitasi dan mengatur perilaku masyarakat dan aparatur.
- b. Mempertimbangkan aspek biaya dan manfaat (*Cost and Benefit Analysis/CBA*).
- c. Memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

- d. Memperhatikan kebutuhan dalam RPJMN yang mendukung kebijakan pembangunan nasional dan visi-misi presiden.
- e. Melibatkan pemangku kepentingan.

Dengan diterapkannya prinsip-prinsip ini, maka akan tidak mudah hanya dengan mengatasnamakan "aspirasi atau kebutuhan hukum masyarakat" kemudian diusulkan suatu RUU. Sebab, setiap usulan seyogianya terukur dengan merujuk pada prinsip-prinsip yang telah ditentukan tersebut. Andaiapun, DPR tidak ingin merujuk pada prinsip-prinsip tersebut karena hal tersebut dianggap sebagai bagian dari lingkup urusan proses pembentukan UU di lingkungan pemerintah, tetapi setidaknya dapat saja langsung merujuk pada UU No.12 Tahun 2011 yang sejatinya telah memberikan kerangka yang jelas mengenai asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana termaktub dalam Pasal 5.⁶³

Partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menyebabkan perdebatan panjang di kalangan legislator antara pendukung dan penentang partisipasi tersebut. Menurut pandangan Robert B. Gibson, penentang memilih teori demokrasi elit, sedangkan pendukung memilih teori demokrasi partisipatif (demokrasi partisipatoris).⁶⁴ Menurut Jimly Asshiddiqie, semua orang, termasuk yang di dalam pemerintahan atau di luar itu (seperti masyarakat dan *civil society*), berhak untuk mengajukan ide dalam proses pembuatan hukum. Menurut Cornelius M. Kerwin, seperti yang juga disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie,

⁶² Enny Nurbaningsih, *Dinamika Praktik Perencanaan Legislasi Nasional* (Depok: Rajawali Pers, 2022), 140-145.

⁶³ Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Perundang-Undangan Yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009).

⁶⁴ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), 283.

pentingnya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyuarakan ide-ide mereka dalam proses pembuatan UU adalah bentuk nyata dari negara yang menerapkan prinsip demokrasi.⁶⁵

Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan mencerminkan penerapan resultante, yaitu kesepakatan rakyat untuk memenuhi kewajiban dan menerima konsekuensi dari peraturan yang ditetapkan.⁶⁶ A. Hamid S. Attamimi menyatakan bahwa proses legislasi seharusnya dipandang sebagai langkah awal untuk mencapai tujuan bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks ini, konsensus yang dimaksud perlu melibatkan masyarakat dalam persiapan dan pembahasan RUU, agar tujuan yang diharapkan dapat terwujud.⁶⁷

UU No.12 Tahun 2011, UU No.15 Tahun 2019 dan UU No.13 Tahun 2022 tentang P3 mengatur partisipasi masyarakat dengan memberikan ruang masyarakat untuk memberikan masukan melalui berbagai forum yang diselenggarakan Pembentukan UU dalam Tahapan Pembentukan UU. Konsep ini dikenal sebagai partisipasi bermakna, yang membuka ruang kepada masyarakat untuk ikut serta dalam pembahasan RUU.⁶⁸ Untuk itu, Luc J. Wintgens mengusulkan paradigma baru yang mewajibkan pembentuk

UU untuk berinteraksi dan menjelaskan kepada publik atas setiap tahapan pembentukan UU.⁶⁹

Penting untuk memahami konsep partisipasi bermakna karena memperlihatkan rakyat mempunyai hak untuk dihormati dan dipenuhi dalam proses legislasi. Konsep ini digunakan MK sebagai standar untuk menilai partisipasi publik dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Putusan MK No. 91/PUU XVIII/2020, partisipasi bermakna mencakup hak masyarakat untuk mengemukakan pendapat, pendapatnya dipertimbangkan dan mendapatkan penjelasan atau tanggapan atas masukan yang diberikan. Pemenuhan prinsip partisipasi bermakna dianggap indikator keberhasilan dalam proses legislasi.⁷⁰

Agar partisipasi bermakna dapat berjalan dengan baik, pembentuk UU juga harus mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas dalam proses legislasi. Subjek yang dapat memanfaatkan prinsip keterbukaan dalam partisipasi bermakna adalah individu yang terdampak dan memiliki kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap ketentuan UU yang sedang dibahas. Elemen masyarakat yang mengamati UU, seperti akademisi, peneliti, profesional, dan ahli, juga menjadi bagian dari subjek partisipasi bermakna.⁷¹

⁶⁵ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 315.

⁶⁶ K.C. Wheare, *Modern Constitutions, Diterjemahkan Oleh Muhammad Hardani* (Surabaya: Pustaka Eureka, 2003), 103.

⁶⁷ A Hamid S Attamimi, "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisa Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV" (Universitas Indonesia, 1990), 187.

⁶⁸ Caroline Gabriela Pakpahan et.al, "Quo Vadis: Konsep Meaningful Participation Sebagai Implikasi Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 Dalam Menunjang Hak Konstitusional," *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 10, no. 4 (2023): 1285-1306.

⁶⁹ Luc J Wintgens, *Legisprudence Practical Reason In Legislation* (Union Road England: Ashgate publishing Limited, 2012).

⁷⁰ Helmi Chandra SY dan Shelvin Putri Irawan, "Perluasan Makna Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (2022): 789.

⁷¹ Angga Prastyo, "Batasan Prasyarat Partisipasi Bermakna Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 11, no. 3 (2022): 405-34.

Bahwa partisipasi bukanlah ajang menampung usulan publik, bukan pula himpunan pendapat ahli, serta juga bukan forum lobi. Lebih dari itu, partisipasi publik memiliki makna sebagai informasi dan transparansi kebijakan pemerintah, legitimasi publik atas program-program yang diinisiasi, kelayakan politik dan forum pengumpulan fakta.⁷² Disamping subjek partisipasi, materi atau substansi partisipasi harus dibatasi dengan menggunakan tolok ukur atau indikator yang juga dipertimbangkan dalam penerimaan partisipasi utama, seperti tujuan, hasil, atau sasaran dari pemberlakuan UU yang dibahas. Selain itu, partisipasi bermakna perlu memanfaatkan ruang virtual resmi yang didukung informasi dan teknologi dari lembaga pembentuk UU. Ruang atau media ini dirancang untuk menyederhanakan publik mengakses informasi dan dan mempermudah masyarakat ikut berpartisipasi.⁷³

Penulis berpendapat bahwa pembentukan UU Penyiaran belum memenuhi prinsip partisipasi publik, terutama prinsip partisipasi bermakna sebagaimana yang dimaksud MK. Hal ini disebabkan oleh kurangnya keterlibatan publik dalam penyusunan RUU ini. Maka itu, penting untuk membahas RUU ini secara lebih ekstensif dan inklusif dengan semua elemen masyarakat sebagai bentuk implementasi negara demokrasi.

c. Menggunakan UU Pers Sebagai Pertimbangan Dalam Pembuatan Regulasi Yang Mengatur Soal Pers

Revisi UU Penyiaran dinilai kontroversial karena dinilai membahayakan kemerdekaan pers, membatasi akses informasi publik, dan mengurangi keberagaman konten di ruang digital. Pasal 50 B Ayat (2) dalam RUU Penyiaran dianggap membahayakan kemerdekaan pers, mengingat ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 4 UU Pers. Pasal yang diundangkan setelah reformasi ini menegaskan bahwa tidak ada tempat untuk tindakan penyensoran, pemberedelan, atau pelarangan karya jurnalistik, termasuk liputan jurnalisme investigasi.⁷⁴ Arti kebebasan pers diatur dengan baik dalam UU Pers, yang menjamin empat aspek penting, yaitu:⁷⁵

- a. Independensi pers dijamin sebagai HAM.
- b. Per tidak diberlakukan sensor, pembredelan, atau larangan penyiaran.
- c. Jaminan kemandirian pers. Pers nasional memiliki hak untuk mencari, mendapatkan, dan mempublikasikan ide dan informasi.
- d. Jurnalis memiliki hak untuk menolak.

Jelas bahwa pers berfungsi untuk menjadi pengawas dan menegakkan HAM pra dan pasca amandemen UUD 1945 mengalami perubahan signifikan. Namun, kemandirian pers tetap berpotensi terganggu atau terdistorsi.⁷⁶

⁷² Ulrich Karpen and Helen Xanthaki (Ed), *Legislation in Europe: A Comprehensive Guide For Scholars and Practitioners* (Oxford: Hart Publishing, 2017), 73–95.

⁷³ Angga Prastyo, "Batasan Prasyarat Partisipasi Bermakna Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia."

⁷⁴ Aloysius Budi Kurniawan, "Mengapa Publik Ramai-ramai Menolak RUU Penyiaran?", Kompas.id, 01 Juli 2024, <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/05/27/mengapa-penolakan-terhadap-ruu-penyiaran-meluas-apa-saja-sisi-kontroversi-ruu-ini>.

⁷⁵ Munawir, "Politik Hukum Kebebasan Pers Dalam Perspektif Keadilan Dan Kepastian Hukum: Studi Perbandingan Indonesia Dan Malaysia.", *Op.Cit.*, 5-6,

⁷⁶ Daniel Dhakidae, *Cendekiawan Dan Kekuasaan Dalam Negara Orde Baru* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003).

Dengan adanya dua UU yang saling bertentangan ini (RUU Penyiaran VS UU Pers), harusnya Pembentukan UU menggunakan Asas *In Dubio Pro Reo* yang bisa digunakan Hakim dalam menjatuhkan putusan, harus mempertimbangkan jika terdapat beberapa penafsiran hukum, maka yang dipilih adalah yang paling menguntungkan terdakwa.⁷⁷ Asas *in dubio pro reo* berarti memilih interpretasi hukum yang mendukung terdakwa, seperti yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab UU Hukum Pidana (KUHP), yang tujuannya untuk menjembatani transisi antara regulasi lama dan baru. Terdapat beberapa unsur yang perlu diperhatikan, yaitu: (i) terdakwa (masyarakat/jurnalis); (ii) perubahan perundang-undangan setelah perbuatan dilakukan; (iii) ketentuan yang paling menguntungkan; dan (iv). jika ada keragu-raguan mengenai sesuatu hal haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan terdakwa”.⁷⁸ Terdakwa dalam hal ini bisa diartikan masyarakat, lebih spesifik Jurnalis.

Profesi jurnalis sejatinya sebanding dengan profesi lain, seperti advokat, notaris, dan akuntan publik. Penulis menggunakan istilah *profesi* di sini karena perbedaan mendasar antara profesi dan pekerjaan. Profesi mengacu pada pekerjaan yang memerlukan keahlian, tanggung jawab, dan kesetiaan terhadap bidangnya, sedangkan pekerjaan adalah aktivitas yang memiliki unsur sosial, menghasilkan sesuatu, dan bertujuan memenuhi kebutuhan. Dengan demikian,

profesi adalah jenis pekerjaan tertentu, tetapi tidak semua pekerjaan bisa dikategorikan sebagai profesi. Profesi selalu menekankan fungsi pelayanan dan memiliki kode etik yang harus diikuti. Pertentangan antara dua UU yang berbeda bisa diantisipasi Pembentuk UU dengan selalu memperhitungkan ketentuan yang paling memudahkan masyarakat (berpihak pada Pers (Jurnalis/Jurnalis Investigasi)).

d. Melakukan Optimalisasi Perlindungan Hukum Bagi Profesi Jurnalis Investigasi

Profesi jurnalis sejatinya setara dengan profesi lain, seperti advokat, notaris, dan akuntan publik.⁷⁹ Penulis menggunakan istilah *profesi* di sini karena perbedaan mendasar antara profesi dan pekerjaan. Profesi mengacu pada pekerjaan yang memerlukan keahlian, tanggung jawab, dan kesetiaan terhadap bidangnya,⁸⁰ sedangkan pekerjaan adalah aktivitas yang memiliki unsur sosial, menghasilkan sesuatu, dan bertujuan mencukupi kebutuhan.⁸¹ Dengan demikian, profesi adalah jenis pekerjaan tertentu, tetapi tidak semua pekerjaan bisa dikategorikan sebagai profesi.⁸² Profesi selalu menekankan fungsi pelayanan dan memiliki kode etik yang harus diikuti.⁸³

Meskipun banyak jurnalis berusaha menjaga integritas profesi mereka, terdapat juga individu di kalangan pers yang tidak bertanggung jawab, yang demi mendapatkan informasi menarik, sering kali melanggar peraturan dan

⁷⁷ Wahyu Risaldi et.al, “Penerapan Asas *In Dubio Pro Natura* Dan *In Dubio Pro Reo* Oleh Hakim Perkara LH,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 3 (2018): 552.

⁷⁸ Damian Agata Yuvens, “Penerapan Pasal 1 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Kontemporer,” *Jurnal Konstitusi* 13, no. 4 (2016): 743.

⁷⁹ Putra Perdana Ahmad Saifulloh, “Rekonstruksi Pengaturan Hak Dipilih Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Umum Legislatif Menurut UUD 1945,” *Jurnal RechtsVinding* 11, no. 2 (2022): 198.

⁸⁰ Amir Sahaka, “Profesi, Profesional Dan Pekerjaan,” *Jurnal Teknologi Pendidikan Madrasah* 2, no. 1 (2019): 63.

⁸¹ M. As’ad, *Psikologi Industri Seri Ilmu Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: Liberty, 2002), 46.

⁸² Dedi Supriadi, *Mengangkat Citra Dan Martabat Guru* (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 1998), 96-97.

⁸³ Mustari, “Hak Atas Pekerjaan Dengan Upah Yang Seimbang,” *Supremasi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya* XI, no. 2 (2016): 114.

mengganggu privasi orang lain. Kasus-kasus yang melibatkan pers dan jurnalis di Indonesia sering kali disebabkan oleh tindakan tidak etis yang mengganggu *privacy* narasumber, yang berujung pada kekerasan terhadap jurnalis itu sendiri. Wartawan merupakan pilar utama kemerdekaan pers, sehingga mereka harus mendapatkan perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers dalam menjalankan tugasnya.⁸⁴

Penting bagi setiap jurnalis untuk memahami tanggung jawab hukum dan pelaksanaan UU Pers, karena banyak jurnalis yang belum sepenuhnya memahami substansi dan tujuan dari UU tersebut.⁸⁵ Walaupun adanya oknum jurnalis yang dianggap “nakal”, bukan berarti Profesi ini tidak ada gunanya, apalagi sampai diberangus. Materi Muatan RUU Penyiaran ini secara tidak langsung akan memberangus Profesi Jurnalis pada umumnya dan Jurnalis Investigasi pada khususnya.

Peran Jurnalis dalam negara demokrasi bisa dibidang penting, karena Profesi Jurnalis yang mendorong tata kelola dan kebijakan pemerintah yang lebih baik juga termasuk kategori Pembela HAM menurut United Nations High Commissioner for Human Rights (UNHCR), pembela HAM dimungkinkan berasal dari berasal dari lintas profesi.⁸⁶ UNHCHR mendeskripsikan kegiatan-kegiatan yang termasuk pembela HAM, yakni: “*supporting*

better governance and government policy”.⁸⁷ Saat menyelidiki penegakan hukum yang tidak optimal dan terkesan “janggal”, maka Jurnalis dapat dikatakan sebagai pembela HAM yang berkontribusi pada pemajuan atau perlindungan HAM.⁸⁸

UNHCR menjelaskan bahwa pembela HAM dapat dipandang sebagai “melaksanakan peraturan perundang-undangan” yang dilindungi oleh UU Pers. Oleh karena itu, Pasal 50 KUHP dapat digunakan sebagai alasan penghapus pidana jika pembela HAM menghadapi proses hukum, sehingga menghapus sifat melawan hukum dari pasal yang disangkakan kepada jurnalis, termasuk jurnalis investigasi. Untuk itu, RUU Penyiaran harusnya melakukan optimalisasi perlindungan hukum bagi Profesi Jurnalis⁸⁹ Investigasi. Standar Kompetensi Wartawan (SKW) sangat penting bagi jurnalis, sebagai bukti kompetensi di bidangnya dan sebagai perlindungan dalam menjalankan tugas jurnalistik, serta berfungsi sebagai filter jika muncul gugatan hukum terkait karya jurnalistik yang dihasilkan. RUU Penyiaran merupakan Revisi dari UU Penyiaran yang diharapkan dengan direvisinya suatu UU, akan terjadi penguatan Profesi Jurnalis Investigasi, bukannya mendistorsi hukum positif yang ada.

Pembentukan hukum merupakan resultante dari berbagai kekuatan (politik, ekonomi, dan

⁸⁴ Suriyanto, “Eksistensi Dewan Pers Republik Indonesia Dalam Mewujudkan Kebebasan Pers Dan Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan” (Universitas Jayabaya, 2020), 8.

⁸⁵ Sri Ayu Astuti, “Penegakan Hukum Profesi Jurnalistik Dalam Rangka Kebebasan Pers,” *Rechtsidee* 1, no. 2 (2014): 175–88.

⁸⁶ Sanna Eriksson, “Temporary Relocation in an Academic Setting for Human Rights Defenders at Risk: Good Practice Lessons and Challenges,” *Journal of Human Rights Practice* 10 (2018): 483.

⁸⁷ ELSAM, *Di Bawah Bayang-Bayang Kekerasan Negara Dan Perusahaan: Laporan Situasi Pembela Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Periode November 2017-Juli 2018* (Jakarta: ELSAM, 2018).

⁸⁸ Enrique Eguren dan Maria Caraj, *Manual Perlindungan Terbaru Bagi Pembela Hak Asasi Manusia* (Belgia: Protection International, 2008).

⁸⁹ Moch Choirul Rizal, “Perlindungan Hukum Terhadap Pembela Hak Asasi Manusia Perspektif Teori Alasan Penghapus Pidana,” *Jurnal Arena Hukum* 16, no. 1 (2023): 18–39.

sosial) yang mendeterminasi proses legislasi.⁹⁰ Moh. Mahfud MD menyatakan bahwa proses legislasi dan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi sangat bergantung pada konfigurasi politik.⁹¹ Konfigurasi politik dapat mencerminkan latar belakang lahirnya suatu norma dalam suatu regulasi.⁹² Sebagai produk politik, UU disusun dengan merujuk pada UU P3, sehingga substansi dan materinya harus disusun secara reflektif untuk menghasilkan RUU yang memberikan kebahagiaan masyarakat. Pemahaman yang mendalam terhadap peraturan perundang-undangan sangat penting untuk menjamin harmonisasi hukum.⁹³ Oleh karena itu, studi yang memadai dan komprehensif dalam penyusunan naskah akademis dan RUU menjadi hal yang sangat penting untuk menempatkan hukum sebagai alat untuk memberikan keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan bagi masyarakat.⁹⁴

UU yang baik adalah UU yang berpihak pada rakyat, Penulis berharap Pembentukan UU Penyiaran ini dapat mengacu pada pemikiran hukum progresif yang dicetuskan Satjipto Rahardjo.⁹⁵ Regulasi yang baik adalah regulasi yang menjadi sumber mata air bagi masyarakat, bukan hukum yang justru menjadi sumber air mata masyarakat. Penulis berharap Pembentuk UU ketika membentuk UU Penyiaran yang sekarang sudah dibahas tidak membunuh demokrasi dan mematikan demokrasi, dalam

hal ini membatasi bahkan memberangus kemerdekaan pers dan Profesi Jurnalis pada umumnya dan Jurnalis Investigasi pada khususnya.

D. Penutup

Naskah Akademik memiliki makna penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebab, parameter untuk meneropong kualitas sebuah UU salah satunya adalah melalui naskah akademik yang baik dan partisipatif. Untuk mewujudkan hal tersebut, peran Peran Analisis Hukum Dalam Membentuk Naskah Akademik Yang Partisipatif Guna Mencegah *Abusive Legislation* sebagai ilmuwan yang menelisik segala sesuatu secara ilmiah menjadi tonggak awal dalam pembentukan naskah akademik tersebut.

Maraknya protes dari masyarakat dalam RUU Penyiaran 2024 karena materi muatannya dinilai mengancam kebebasan pers, dan tidak partisipatif. Ada lima alasan dari RUU Penyiaran yang dianggap membahayakan jurnalis investigasi, yaitu: 1. Bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik; 2. Konten jurnalis investigatif jadi kanal yang paling efektif dan aman *whistleblower* pemberantasan korupsi; 3. Pembatasan liputan eksklusif investigasi jurnalis akan berdampak negatif pada penindakan kasus korupsi; 4.

⁹⁰ K.C. Wheare, *Modern Constitutions, Diterjemahkan Oleh Muhammad Hardani* (Surabaya: Pustaka Eureka, 2003), 103.

⁹¹ Moh. Mahfud MD, "Perkembangan Politik Hukum: Studi Tentang Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Karakter Produk Hukum Di Indonesia" (Universitas Gadjah Mada, 1993), 68.

⁹² Putra Perdana Ahmad Saifulloh et.al, "Legal Standing Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Pemohon Pembubaran Partai Politik Di Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 20, no. 2 (2023): 324.

⁹³ Maria S.W Sumardjono, *Dinamika Pengaturan Pengadaan Tanah Di Indonesia: Dari Keputusan Sampai Undang-Undang* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015).

⁹⁴ Ida Nurlinda, "Telaah Atas Materi Muatan Rancangan Undang-Undang Pertanahan," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 1, no. 1 (2016): 12-13.

⁹⁵ Made Oka Cahyadi Wiguna, "Pemikiran Hukum Progresif Untuk Perlindungan Hukum Dan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 1 (2021): 112-13.

Standar Isi Siaran dalam RUU Penyiaran soal liputan investigasi dapat menghambat pencegahan korupsi; 5. Larangan Penyajian Eksklusif Laporan Jurnalistik Investigatif dalam RUU Penyiaran membungkam kemerdekaan pers dan mengancam independensi media.

Upaya Yang Dapat Dilakukan Pembentuk Undang-Undang, Agar Profesi Jurnalis Investigasi Tidak Dilemahkan Dalam RUU Penyiaran, yaitu:

1. Menghentikan Substansi RUU Penyiaran yang bertentangan dengan nilai demokrasi dan upaya pemberantasan korupsi;
2. Menyusun RUU Penyiaran Berdasarkan Prinsip Partisipasi Bermakna;
3. Menggunakan UU Pers sebagai pertimbangan dalam pembuatan regulasi yang mengatur soal pers;
4. Melakukan Optimalisasi Perlindungan Hukum Bagi Profesi Jurnalis Investigasi.

DAFTAR PUSTAKA

- A Hamid S Attamimi. "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisa Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV." Universitas Indonesia, 1990.
- Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Volume I Pemahaman Awal*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Aditya Perdana dan Muhammad Imam. "Judisialisasi Politik Dalam Putusan MK Terkait Batas Usia Cawapres Dalam Pilpres 2024." *Jurnal Bawaslu DKI Jakarta* 8, no. 3 (2023): 72.
- Agustiah et.al, Dela. "Dampak Penggunaan Media Sosial Terhadap Perilaku Belajar Siswa." *Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 4, no. 2 (2020): 181–90.
- Ahmad Mudatsir dan Samsuri. "Melacak Kerancuan Legal Reasoning Dalam Putusan MK 90/PUU-XXI/2023: Analisis Dengan Metode IRAC." *Peradaban Journal Of Law And Society* 2, no. 2 (2023): 178–79.
- Allan Fatchan Gani Wardhana. "Implikasi Putusan MK Nomor 92/PUU-XIV/2016 Terhadap Independensi Komisi Pemilihan Umum." *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 18–19.
- Amir Sahaka. "Profesi, Profesional Dan Pekerjaan." *Jurnal Teknologi Pendidikan Madrasah* 2, no. 1 (2019): 63.
- Andi Muhammad Asrun. "Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Cita Negara Hukum (Catatan Perjuangan Di Mahkamah Konstitusi)." *Jurnal Cita Hukum* 4, no. 1 (2016): 133–54.
- Angga Prastyo. "Batasan Prasyarat Partisipasi Bermakna Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 11, no. 3 (2022): 405–34.
- Anwar Arifin Andipate. *Antitesis Teori Pers Pancasila Dan Tujuh Teori Pers*. Jakarta: Pustaka Indonesia, 2017.
- Bagas Novantyo Wibowo et.al. "Kewenangan Executive Review Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Dalam Penataan Regulasi." *Diponegoro Law Journal* 10, no. 1 (2021): 70–80. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/69>.
- Cahyani Saddu. "Hak Masyarakat Dan Badan Publik Atas Keterbukaan Informasi Publik." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 4, no. 1 (2016): 1–9.
- Caroline Gabriela Pakpahan et.al. "Quo Vadis: Konsep Meaningful Participation Sebagai Implikasi Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 Dalam Menunjang Hak Konstitusional." *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 10, no. 4 (2023): 1285–1306.
- Charles Simabura. "Legislative Power In The Presidential Government System: A Comparative Study Between Indonesia And In The United States Of America." *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 24, no. 6 (2021): 1.
- Damian Agata Yuvens. "Penerapan Pasal 1 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Kontemporer." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 4 (2016): 743.
- Daniel Dhakidae. *Cendekiawan Dan Kekuasaan Dalam Negara Orde Baru*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Dauri Lukman. "Analisa Yuridis Terhadap Peranan Pers Sebagai Sarana Perlindungan Konsumen Melalui Surat Pembaca (Studi Kasus: Sengketa Antara PT, Duta Pertiwi Tbk vs Pemilik Kios-Apartemen Mangga Dua Court)." Universitas Indonesia, 2010.

- David Landau. "Populist Constitutions." *The University of Chicago Law Review* 85, no. 2 (2018): 521.
- Dedi Supriadi. *Mengangkat Citra Dan Martabat Guru*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 1998.
- Dwi Andayani B.S. "Tipe Kenegaraan Dalam Konfigurasi Dan Implikasinya Terhadap Produk Hukumi Politik Orde Baru (Contoh Kasus Undang-Undang No. 7 Tahun 1992)." *Era Hukum* 3, no. 10 (1996): 70.
- ELSAM. *Di Bawah Bayang-Bayang Kekerasan Negara Dan Perusahaan: Laporan Situasi Pembela Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Periode November 2017-Juli 2018*. Jakarta: ELSAM, 2018.
- Enny Nurbaningsih. *Dinamika Praktik Perencanaan Legislasi Nasional*. Depok: Rajawali Pers, 2022.
- Enrique Eguren dan Maria Caraj. *Manual Perlindungan Terbaru Bagi Pembela Hak Asasi Manusia*. Belgia: Protection International, 2008.
- Feri Amsari. *Perubahan UUD 1945 Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Helmi Chandra SY dan Shelvin Putri Irawan. "Perluasan Makna Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (2022): 789.
- Herlambang P Wiratraman. "Kebebasan Pers, Hukum, Dan Politik Otoritarianisme Digital." *Undang: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2023): 1–31.
- I Nyoman Prabu Buana Rumiarta et.al. "Metode Rule Identification Urgency Solution (RIUS) Dalam Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 17, no. 2 (2023): 183–96.
- Ida Nurlinda. "Telaah Atas Materi Muatan Rancangan Undang-Undang Pertanahan." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 1, no. 1 (2016): 12–13.
- Idul Rishan. *Teori Dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2024.
- Javier Corrales. "Autocratic Legalism in Venezuela." *Journal of Democracy* 26, no. 2 (2015): 37–51. <https://doi.org/10.1353/jod.2015.0031>.
- Jeremy Pope. *Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integrasi Nasional*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Jeremy Waldron. "Constitutionalism: Skeptical View." *Working Paper: Georgetown University Law Center*, 2010, 45.
- Jimly Asshiddiqie. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Joko Riskiyono. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan." *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 6, no. 2 (2015): 165.
- Judhariksawan. *Hukum Penyiaran*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- K.C. Wheare. *Modern Constitutions, Diterjemahkan Oleh Muhammad Hardani*. Surabaya: Pustaka Eureka, 2003.
- Kathleen Hall Jamieson and Paul Waldman. *The Press Effect, Politicians, Journalists, and the Stories That Shape Political World*. New York: Oxford University Press, 2003.
- Kim Lane Scheppele. "Autocratic Legalism." *University of Chicago Law Review* 85, no. 2 (2018): 545–83. <https://chicagounbound.uchicago.edu/uclrev/vol85/iss2/2/>.
- Kustadi Suhandang. *Pengantar Jurnalistik: Seputar Organisasi, Produk Dan Kode Etik*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2004.
- Luc J Wintgens. *Legisprudence Practical Reason In Legislation*. Union Road England: Ashgate publishing Limited, 2012.
- M. As'ad. *Psikologi Industri Seri Ilmu Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Made Oka Cahyadi Wiguna. "Pemikiran Hukum Progresif Untuk Perlindungan Hukum Dan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 1 (2021): 112–13.
- Maria S.W Sumardjono. *Dinamika Pengaturan Pengadaan Tanah Di Indonesia: Dari Keputusan Sampai Undang-Undang*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.
- Marzuki et.al. "Kedudukan Badan Pembinaan Hukum Nasional Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi." *Syah Kuala Law Journal* 1, no. 3 (2017): 53–69.
- Moch Budyatna. *Analisa Dan Evaluasi Hukum Tertulis Tentang Asas Kebebasan Pers Yang Bertanggungjawab*. Jakarta: BPHN, 1994.
- Moch Choirul Rizal. "Perlindungan Hukum Terhadap Pembela Hak Asasi Manusia Perspektif Teori Alasan Penghapus Pidana." *Jurnal Arena Hukum* 16, no. 1 (2023): 18–39.
- Moh. Mahfud MD. "Perkembangan Politik Hukum: Studi Tentang Pengaruh Konfigurasi

- Politik Terhadap Karakter Produk Hukum Di Indonesia." Universitas Gadjah Mada, 1993.
- Munawir. "Politik Hukum Kebebasan Pers Dalam Perspektif Keadilan Dan Kepastian Hukum: Studi Perbandingan Indonesia Dan Malaysia." Universitas Jambi, 2023.
- Mustari. "Hak Atas Pekerjaan Dengan Upah Yang Seimbang." *Supremasi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya* XI, no. 2 (2016): 114.
- Ni Made Jaya Senastri and Luh Putu Suryani. "Function of Academic Text in Establishment Draft Regional Regulations." *Kertha Wicaksana Journal* 12, no. 1 (2018): 38–45.
- Nyarwi. "Paradoks Media Sebagai Pilar Keempat Demokrasi." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 12, no. 2 (2008): 151–71.
- Omi Intan Naomi. *Anjing Penjaga, Pers Di Rumah Orde Baru*. Depok: Gorong Budaya Bekerjasama dengan ISAI, 1996.
- Padmo Wahjono. "Indonesia ialah Negara Yang Berdasar Atas Hukum." *Jurnal Hukum & Pembangunan* X, no. 1–4 (1980): 3.
- Putra Perdana Ahmad Saifulloh. "Gagasan Konstitusi Pangan: Urgensi Pengaturan Hak Atas Pangan Warga Negara Dalam Amandemen Kelima UUD 1945." *Jurnal HAM* 12, no. 2 (2021): 230–31.
- . "Kewajiban Partai Politik Berideologi Pancasila Ditinjau Dari Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesia." *Jurnal Pandecta* 11, no. 2 (2016): 176.
- . "Politik Hukum Pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik Dalam Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Volkgeist* 3, no. 2 (2020): 17–18.
- . "Rekonstruksi Pengaturan Hak Dipilih Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Umum Legislatif Menurut UUD 1945." *Jurnal RechtsVinding* 11, no. 2 (2022): 198.
- Putra Perdana Ahmad Saifulloh dan Charles Simabura. "Penataan Lembaga Pengamanan Dan Penegakan Hukum Laut Berdasarkan Cita Hukum Pancasila." *Jurnal RechtsVinding* 12, no. 3 (2023): 387.
- Putra Perdana Ahmad Saifulloh et.al. "Legal Standing Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Pemohon Pembubaran Partai Politik Di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 20, no. 2 (2023): 324.
- Reny Triwardani. "Pembreidelan Pers Di Indonesia Dalam Perspektif Politik Media." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 7, no. 2 (2010): 187–208.
- Rosalind Dixon and David Landau. "1989–2019: From Democratic to Abusive Constitutional Borrowing." *International Journal of Constitutional Law* 17, no. 2 (2019): 489–496. <https://doi.org/10.1093/icon/moz038>.
- Saldi Isra. *Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010.
- Sanna Eriksson. "Temporary Relocation in an Academic Setting for Human Rights Defenders at Risk: Good Practice Lessons and Challenges." *Journal of Human Rights Practice* 10 (2018): 483.
- Sri Ayu Astuti. "Penegakan Hukum Profesi Jurnalistik Dalam Rangka Kebebasan Pers." *Rechtsidee* 1, no. 2 (2014): 175–88.
- Stephen Cody. "Dark Law: Legalistic Autocrats, Judicial Deference, and the Global Transformation of National Security." *University Of Pennsylvania Journal of Law and Public Affairs* 6, no. 4 (2021): 643–86. <https://scholarship.law.upenn.edu/jlpa/vol6/iss4/2/>.
- Suharizal. *Reformasi Konstitusi 1998-2002: Pergulatan Konsep Dan Pemikiran Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Suriyanto. "Eksistensi Dewan Pers Republik Indonesia Dalam Mewujudkan Kebebasan Pers Dan Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan." Universitas Jayabaya, 2020.
- Taufik H Simatupang. "Studi Pendahuluan Pembentukan Jabatan Fungsional Analis Hukum Di Kementerian Hukum Dan Ham R.I." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 1 (2019): 1–14. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.1-14>.
- Taufiqurrohman Syahuri. "Metode Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Dan Perbandingannya Dengan Konstitusi Di Beberapa Negara." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 4 (2010): 513.
- Teuku Amir Hamzah (Ed). *Ilmu Negara: Kuliah-Kuliah Padmo Wahjono*. Jakarta: Ind.Hill Co, 1999.
- Tracey Benson. "Media Convergence: Networked Digital Media In Everyday Life." *Ecquid Novi: African Journalism Studies* 34 (2013): 172–74.
- Tri Agus Susanto. "Podcast 'Bocor Alus Politik Tempo': Podcast Tempo Versus Erick Thohir."

- Journal of Election and Leadership (JOELS)* 4, no. 2 (2023): 110–18.
- Ulrich Karpen and Helen Xanthaki (Ed). *Legislation in Europe: A Comprehensive Guide For Scholars and Practitioners*. Oxford: Hart Publishing, 2017.
- Untung Sumarwan dan Lita Tyesta ALW. "Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kebebasan Pers Pasca Reformasi Di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 3 (2023): 501–3.
- Victor Imanuel W Nalle. "Research Methodology in Legislative Drafting in Indonesia." *The Theory and Practice of Legislation* 11, no. 1 (2022): 83–96. <https://doi.org/10.1080/20508840.2022.2141523>.
- Viktor Zoltán Kazai. "The Misuse of the Legislative Process as Part of the Illiberal Toolkit. The Case of Hungary." *The Theory and Practice of Legislation* 9, no. 3 (2021): 295–316. <https://doi.org/10.1080/20508840.2021.1942366>.
- Wahyu Risaldi et.al. "Penerapan Asas In Dubio Pro Natura Dan In Dubio Pro Reo Oleh Hakim Perkara LH." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 3 (2018): 552.
- Wicipto Setiadi. "Makna Persetujuan Bersama Dalam Pembentukan Undang-Undang Serta Penandatanganan Oleh Presiden Atas Rancangan Undang-Undang Yang Telah Mendapat Persetujuan Bersama." *Jurnal Legislasi Indonesia* 1, no. 2 (2004): 23.
- Wikrama Iryans Abidin. *Politik Hukum Pers Indonesia*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005.
- Winda Kustiawan et.al. "Etika Dalam Penyiaran Dan Aturannya." *Jutkel: Jurnal Telekomunikasi, Kendali Dan Listrik* 3, no. 2 (2022): 30–39.
- Yance Arizona. "Politik Legislasi Presiden Joko Widodo Dan Independensi Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 21, no. 1 (2024): 36–59. <https://doi.org/10.31078/jk2113>.
- Yuliandri. *Asas-Asas Pembentukan Perundang-Undangan Yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009.